

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.¹

Perceraian menurut hukum Islam hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan.

¹ Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan undang - undang Perkawinan, (Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 105*

Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.³

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

² Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru), hlm.906

³ Ibid, hlm.90

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.⁴

2.1.2 Macam-macam Perceraian

1. Talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga. Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵ Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.

Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan

⁴ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 57

sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.⁶

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.
- 2) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.⁷

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁸
- 2) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah. Dan Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpulinya secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan*, hlm. 104

⁷ Ibid, hlm.223

⁸ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab* , (Terj.) Masykur A. B, hlm. 451

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.⁹
- 2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah :

- a) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
- b) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
- c) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.
- d) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum ,hlm. 3

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 115

2. Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Khuluk menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.¹¹

3. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai dengan jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.¹²

4. Zhihar

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya : “bagiku, engkau seperti punggung ibuku”.¹³ Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 417

¹² Idris Ramulyo, *Hukum Per kawinan Islam*, hlm. 139

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, hlm. 280

mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

2.1.3. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *zihar*, *li'an*, dan *ila'*.

Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.¹⁴ Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁵

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:¹⁶

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁴ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - undang Perkawinan* , (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty), hlm. 129

¹⁵ Yahya Harahap, 1975 Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama , (Jakarta: AlHikmah) hlm. 133

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) , (Wacana Intelektual, 2007) hlm. 205.

- 2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai

¹⁷ Ibid

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam¹⁹, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

2.1.4. Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
- b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.²⁰ Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

- a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
- b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat- lambatnnya 30 hari.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.²¹

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²¹ Ibid, pasal 132-147.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.²² Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.²³

2.2 Tinjauan Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2.2.1 Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 40

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 20-36.

istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²⁴

Perceraian menurut hukum Islam hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan.

Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²⁵

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada

²⁴ Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan undang - undang Perkawinan, (Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 105*

²⁵ Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia* , (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru), hlm..906

putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.²⁶

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.²⁷

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara rinci tentang pengertian perceraian, namun hal-hal mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Melihat

²⁶ Ibid, hlm..90

²⁷ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal-pasal tersebut terlihat bahwa prosedur dalam perceraian tidak mudah dikarenakan harus memiliki alasan yang kuat dan yang dibenarkan oleh Hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²⁸

2.2.2 Akibat Putusnya Perceraian

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

²⁸ Kompilasi Hukum Islam

- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹

2.3 Tinjauan Tentang Relevansi Anatara Peningkatan Angka Perceraian Dengan Masa Pandemic Covid-19

2.3.1 Pengertian Covid-19

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nama corona sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Virus corona telah memicu wabah di Kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, dan setelah itu merebak ke berbagai negara di belahan dunia. World Health Organization (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Pandemi sendiri menurut WHO adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia.

²⁹ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm.160

2.3.2 Fase Covid-19

- a. Fase I, di mana tidak terdapat virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
- b. Fase II, ditandai adanya virus yang beredar pada hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi.
- c. Fase III, di mana virus yang disebabkan dari hewan menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Penularan dari manusia ke manusia masih terbatas.
- d. Fase IV, fase ini terjadi penularan virus dari manusia ke manusia atau hewan ke manusia yang bertambah.

2.3.3 Relevansi Antara Peningkatan Angka Perceraian Dengan Masa Pandemic Covid-19

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 berada di Pulau Jawa. Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan. Namun peningkatannya terus ada.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia dapat dilihat dari laman layanan Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Hingga Senin, 7 September 2022 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan

diproses sejak Januari 2022 di beberapa. PTA .Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai adadi kisaran angka 2.000-8.000 kasus.

Diketahui bahwa meningkatnya kasus perceraian di Jawa Barat disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan/pertengkaran dan ekonomi. Hingga minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang mencapai 24.392 kasus (Ranawati, 2020). Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan sebab pada saat pandemi COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir.

2.4 Tinjauan Tentang Mediator

2.4.1 Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.³⁰ Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan

³⁰Syahrizal Abbas, *Dalam prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 57

membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.³¹

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan mediator sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.³²

Sebaliknya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mengenai jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi, yaitu paling sedikit 1 orang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1), bahwa dimungkinkannya jumlah mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator,

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, hlm. 62

³² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 45

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka para mediator sendiri yang akan menentukan dan mengatur pembagian tugas sebagai mediator diantara mereka.

Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator dipengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud persyaratan menjadi mediator meliputi :

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak.
- b. Memiliki sertifikat mediator.
- c. Mengikuti pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.³³

Dapat disimpulkan bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa, dimana seorang Mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

Sedangkan Kata “Mediasi” berasal dari bahasa inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang juga dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Mediasi adalah istilah yang lazim yang dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal, dan lain-lainnya.³⁴ Secara umum, dalam kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³³ Racmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 85-86.

³⁴ Abdurrahman Konoras, *Aspek hukum Penyelesaian Sengketa Secara mediasi Di Pengadilan* (Depok: PT Grafindo Persada, 2017), hlm. 49

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

Menurut Rachmadi Usman, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.³⁵ Di sini tidak ada sifat memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, benar-benar berada posisi netral tanpa memihak siapapun.

Dapat dirumuskan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.³⁶ Kemudian dikenal juga dengan istilah dadang yaitu suatu persetujuan tertulis terus suatu perkara.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka secara damai untuk menyelesaikan atau

³⁵ Ibid, hlm. 50

³⁶ Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

memberhentikan berlangsungnya sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.³⁷

2.4.2 Dasar Hukum Mediator

Adapun dasar hukum yang diwajibkan hakim mediator adalah untuk menerapkan usaha mendamaikan para pihak dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hukum acara perdata Pasal 130 HIR/154 R.Bg;

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan, perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatandan dijalankan sebagai putusan biasa.
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
4. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak diperlakukan bantuan seorang juru bahasa.³⁸

b. Berdasarkan Undang-undang, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) yaitu : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

³⁷ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

³⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Munakamah Syari'ah di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 22

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1):

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹

2.4.3 Peran Mediator

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan atau negosiasi adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Peran penting seorang mediator dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Mediator harus berada ditengah pihak, Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu megontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 468

dengan bahasa yang netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.

- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksa bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi samasama menang (*win-win*).⁴⁰

⁴⁰ M.Yahya Harahap, 2007. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 199-201